

IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM **UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)**





PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: T/16912/UN37.1.4/HK.07.00/2024

Nomor: 17.10.1/UN32.14/KS/2024

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. EDY CAHYONO, M.Si.

Matematika dan : Dekan, Fakultas Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang (FMIPA-UNNES) yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/357/UN37/HK/2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang berkedudukan di Jl. Sekaran Gunungpati, Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si. :

Ketua, Lembaga Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor

Universitas Negeri Malang Nomor

4.11.16/UN32/KP/2022 Tanggal 4 November 2022 yang berkedudukan di Graha Rektorat Lantai 6,

UM. Jalan Semarang 5, Malang 65145, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan secara bersama:
 - Penelitian: 1.
 - Pengabdian kepada masyarakat; 2.
 - Publikasi dosen; 3.
 - Pengelolaan jurnal ilmiah yang meliputi pertukaran naskah ilmiah, editor, dan reviewer:
 - 5. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka:
 - Mobilisasi Dosen sesuai Kepakaran/Kompetensi.



(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk semua jenjang Program Studi yang dikelola oleh **PARA PIHAK** yang meliputi:

- (1) Penelitian dan publikasi;
- (2) Pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pertukaran editor dan reviewer, serta pertukaran penerbitan hasil riset/publikasi naskah ilmiah di jurnal;
- (4) Melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (5) Mobilisasi Dosen sesuai kepakaran/kompetensi.

Pasal 3 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- (1) Kuliah Umum, Pertukaran Dosen, Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Pembimbingan bersama untuk penelitian tugas akhir mahasiswa;
- (3) Penguji Mahasiswa.

Pasal 4 PENELITIAN DAN PUBLIKASI

- (1) Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa PARA PIHAK;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan naskah ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari publikasi naskah ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etik ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK;
- (4) Penggunaan hasil perjanjian ini untuk keperluan penelitian ilmiah mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana harus melalui persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENGELOLAAN JURNAL

Dalam rangka pengelolaan jurnal yang dimiliki PARA PIHAK, dapat dilakukan :

- (1) Pertukaran editor;
- (2) Pertukaran reviewer;
- (3) Pertukaran naskah ilmiah hasil riset;
- (4) Pelatihan managemen jurnal.

Pasal 7 PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dapat dilakukan:

(1) Pertukaran pelajar/mahasiswa;

(2) Magang/Praktek Kerja;

- (3) Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
- (4) Penelitian/Riset;
- (5) Kegiatan Wirausaha;
- (6) Membangun Desa/KKN Tematik
- (7) Kegiatan lain yang dapat disetarakan

Pasal 8 PELAKSANAAN PROGRAM MOBILISASI DOSEN SESUAI KEPAKARAN/KOMPETENSI

Dalam rangka pelaksanaan program mobilisasi dosen dapat dilakukan :

- (1) Bimbingan Teknis;
- (2) Konsultansi;
- (3) Pendampingan;
- (4) Data sharing

Pasal 9 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PARA PIHAK yang dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- (4) Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi **PARA PIHAK** dengan mengirimkan copy bukti pembayaran.

Pasal 11 PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

(1) Penanggung jawab perjanjian dari **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dan **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang.

(2) Pelaksana Perjanjian ini secara teknis adalah oleh Jurusan/Departemen/Rumpun dan Program Studi yang berada di Lingkungan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12 EVALUASI

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, setidaknya sebanyak 1 kali dalam 1 tahun dan dilakukan di akhir semester genap setiap tahun akademik.

Pasal 13 PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN KERJASAMA

Setiap kegiatan pemanfaatan hasil perjanjian kerja sama ini akan dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan tidak menutup kemungkinan melibatkan **PIHAK** lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 14 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK termasuk apabila dalam kerjasama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik PARA PIHAK dengan persentase kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain diantara PARA PIHAK;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan logo bersama atau *co-branding*;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang PIHAK lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,masing-masing PIHAK wajib mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian PARA PIHAK;
- (5) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- (6) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (7) Pemanfaatan penelitian (data, spesimen, metodologi, teknologi, dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 15 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;

(3) Dalam hal salah satu **PIHA**K ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka **PIHAK** yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya, apabila kerugian itu terjadi.

Pasal 16 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dengan mengikuti jangka waktu berlakunya MoU Universitas **PARA PIHAK**.

Pasal 17 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;

(2) Peristiwa-peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;

(3) Bila mana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;

(4) Force majeure sebagai mana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagai mana mestinya.

Pasal 18 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

(2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 19 KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian** ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

: FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG u.p. WAKIL DEKAN BIDANG BISNIS, RISET DAN KERJASAMA

Alamat

: Gedung D12 Lt 2, Jl. Sekaran, Gunungpati,

Semarang, 50229

Telepon Email

: (024) 86008700 Ext. 400 : mipa@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA

LPPM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat

: Graha rektorat Lantai 6, UM. Jalan Semarang 5,

Malang 65145

Telepon

: 0341-551312

Email

: ketua.lp2m@um.ac.id

(2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 20 LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat

dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;

(4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

> **PIHAK PERTAMA FAKULTAS MIPA**

ŰNJYERSITAS NEGERI SEMARANG

Prof. Dr. EDY CAHYONO., M.Si.

FAKULTAS MATEMATIKADAKAN / NIP 196412051990021001

PIHAK KEDUA

LPPM

UNIVERSITAS NEGERLMALANG

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.

Ketua/NIP 196612211991031001